

ABSTRAK

Tujuan praktis dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dapatkah pihak yang merugikan salah satu pihak bertanggung gugat atas akta perdamaian yang tidak ditepati dan dilaksanakan bahkan dibatalkan juga dapatkah akta yang dibuat dihadapan notaris dibatalkan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Terkait kasus ini berbeda dengan proses perdamaian pada umumnya. Adanya faktor tipu daya (bedrog) dan tipu muslihat membuat Kreditur diperalat dan ditipu oleh Debitur. Atas gugatan wanprestasi dari pihak Kreditur maka hakim menyatakan putusannya membatalkan kontrak atau perjanjian perdamaian. Sementara itu, akta perdamaian mempunyai sifat final and binding, dan berkekuatan eksekutorial. Singkatnya, terhadap putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya-upaya hukum lain.

Kata kunci : Wanprestasi Perjanjian Perdamaian, Tipu daya, Tipu muslihat

ABSTRACT

The practical purpose of writing this journal is to find out whether a party that is detrimental to one of the parties responsible for a deed of peace which has not been complied with and carried out is even canceled, can the deed made before a notary be canceled. The method used is normative juridical. Related to this case is different from the peace process in general. The factor of deception (bedrog) and deception makes the creditor manipulated and deceived by the Debtor. Due to a breach of claim by the creditor, the judge declared his decision to cancel the contract or peace agreement. Meanwhile, the deed of peace has a final and binding nature, and an executive power. In short, other legal remedies cannot be made against decisions.

Keywords : Default Peace Agreement, Trickery, Craftiness